

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu negara berkembang yang selalu berusaha untuk memajukan negaranya. Salah satu untuk mewujudkan kemajuan negara Indonesia dengan cara meningkatkan dibidang teknologi. Pada awalnya, masyarakat memproduksi barang untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, dirasa kebutuhan semakin meningkat, masyarakat memproduksi barang yang lebih banyak untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan dari tukar menukar.

Namun, seiring dengan perkembangan peradaban manusia, pertukaran dengan cara barter semakin sulit untuk dilakukan. Dikarenakan kesulitan yang dihadapi dalam dunia perdagangan, manusia terdorong untuk mencari alat pertukaran yang lebih mudah. Dikarenakan hal tersebut manusia mulai menggunakan uang sebagai alat penukaran.¹

Selaras dengan apa yang diutarakan sebelumnya bahwa di dalam perjanjian jual beli, terlihat bahwa uang dalam perjanjian jual beli berfungsi sebagai alat pembayaran dan juga menjadi unsur dari perjanjian jual beli yang diatur pada KUH Perdata.

¹ Ibrahim Nubika, *Bitcoin: Cara Baru Berinvestasi Generasi Mileneal, Genesis Learning*, Yogyakarta, 2018, hal. 2.

Di Indonesia jual beli banyak terjadi dalam kehidupan manusia, dan tidak dipungkiri juga bahwa hal itu juga pasti dilakukan di negara lain. Indonesia telah mengatur mengenai jual beli atau disebutkan sebagai perjanjian bernama yang tercantum dalam KUHPerdara Pasal 1457, yang menyatakan :

“bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah di janjikan”.

Berdasarkan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur dari jual beli yaitu:²

1. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli,
2. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga,
3. Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Di Indonesia terdapat 2 (dua) jenis mata uang yang diakui, baik yang berbentuk kertas maupun logam. Pada kegiatan ekonomi, uang mempunyai peranan yang sangat penting. Dengan adanya uang, kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lebih lancar.

Uang digunakan oleh masyarakat untuk membeli barang atau jasa yang dibutuhkan. Pada pengertian tradisional, uang didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum, sedangkan uang dalam pengertian modern adalah sebagai sesuatu yang tersedia secara umum diterima sebagai alat

² Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hal. 49.

pembayaran untuk melakukan transaksi pembelian barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya bahkan untuk pembayaran hutang.³

Seiring dengan perkembangan teknologi dunia dan perdagangan yang semakin hari semakin maju, hal ini berdampak pada sistem pembayaran yang juga ikut berkembang. Sistem Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Transaksi yang pada awalnya dilakukan secara konvensional yaitu melalui uang kartal (Uang kertas dan logam) berkembang dari alat pembayaran tunai (*cash based*) ke alat pembayaran nontunai (*non-cash*) seperti alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*), misalnya, cek dan bilyet giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran *paperless* seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (*card-based*) (ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar).⁴

Bitcoin adalah salah satu dari beberapa mata uang digital yang pertama kali muncul pada tahun 2009 yang diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasis *cryptology*. Bitcoin diciptakan oleh jaringan Bitcoin sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Bitcoin, melalui sistematis berdasarkan perhitungan matematika secara pasti.

³ Bamber Gascoigne, *History of Money*, Melalui: <http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=ab14> diakses pada tanggal 20 Juni 2019 Pada Pukul 21:33 WIB

⁴ Sistem Pembayaran di Indonesia. Melalui: <http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx>, tanggal 20 Juni 2019 Pada Pukul 21:59 WIB

Bitcoin adalah jaringan pembayaran berdasarkan teknologi *peer-to-peer* dan *open source*. Setiap transaksi Bitcoin disimpan dalam database jaringan Bitcoin. Saat terjadi transaksi dengan Bitcoin, secara otomatis pembeli dan penjual akan terdata di dalam jaringan database Bitcoin.⁵ Bitcoin mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan jika digunakan sebagai mata uang, yakni tidak adanya payung hukum yang mengatur terhadap peredaran mata uang Bitcoin. Apabila terjadi penyalahgunaan terhadap Bitcoin seperti pencurian, *money laundry*, penipuan, atau tindak pidana dan perlindungan dari segi hukum perdata.

Saat ini Bitcoin telah masuk dan berkembang di Indonesia, dan sering pula digunakan sebagai alat pembayaran di dunia maya. Bitcoin pun telah menjadi bagian dari transaksi keperluan masyarakat di Indonesia. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut UU Mata Uang) serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.

Di dalam UU Mata Uang, Bitcoin tidak disebutkan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Penjelasan mengenai Mata uang yang sah di Indoneisa dapat dilihat pada Pasal 1 angka 2 UU Mata Uang. Uang adalah alat pembayaran yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut Rupiah.

⁵ Oscar Darmawan, *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*, Jakarta: Jasakom.com, 2014, hal. 19.

Pasal 2 UU Mata Uang berbunyi bahwa:

- “(1) Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.
- (2) Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam.
- (3) Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimbolkan dengan Rp.”

Selanjutnya pada Pasal 21 ayat 1 UU Mata Uang yang berbunyi :

- “(1) Rupiah wajib digunakan dalam:
 - a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
 - b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
 - c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Masih berkaitan dengan Pasal 21 ayat (1) di atas, Pasal 33 ayat (1) UU Mata

Uang berbunyi:

- “(1) Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:
 - a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
 - b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
 - c. transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Selain itu, pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Pasal 2 Tentang Kewajiban Penggunaan Mata Uang Rupiah, berbunyi bahwa:

- “(1)Setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
 - b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
 - c. transaksi keuangan lainnya.“

Dilihat dari UU Mata Uang Pasal 21 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Pasal 2 tidak jauh berbeda dan hampir sama isi peraturan tersebut. Apabila dilihat dari peraturan di atas dapat diartikan bahwa

menggunakan mata uang rupiah adalah suatu alat transaksi pembayaran yang wajib di wilayah negara Indonesia dan setiap orang tidak menggunakan transaksi rupiah akan dikenakan denda. Ketika uang diterbitkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang, maka mata uang yang diakui di Indonesia menurut Undang-Undang Mata Uang adalah Rupiah.

Larangan penggunaan mata uang digital sebagai alat pembayaran, sudah diatur dalam pasal 34 PBI 18/2016. Larangan tersebut menyebutkan bahwa setiap otoritas keuangan yang menyelenggarakan jasa keuangan dilarang melakukan proses transaksi pembayaran yang menggunakan *virtual currency*. Dalam penjelasan Pasal 34 huruf a PBI 18/2016 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *virtual currency* ialah uang digital yang dikeluarkan oleh pihak diluar otoritas moneter yang diperoleh dengan cara pembelian, mining, atau transfer pemberian. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang melakukan pelanggaran terhadap aturan diatas dapat dijatuhkan sanksi administratif sesuai Pasal 35 yang dapat berupa denda, teguran penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan jasa sistem pembayaran.

Larangan aturan selanjutnya penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran juga diatur dalam Pasal 8 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI 19/2017). Pasal tersebut menyebutkan bahwa Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang untuk melakukan kegiatan dalam sistem pembayaran yang menggunakan *virtual currency*. Sanksi yang dapat dikenakan jika melanggar ketentuan diatas sesuai Pasal 20 angka 2 yaitu teguran tertulis

dan/atau penghapusan dari daftar Penyelenggara Teknologi Finansial di Bank Indonesia.

Dari ketentuan yang ada dalam PBI 18/2016 dan PBI 19/2017, artinya Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan Teknologi Finansial dilarang menyediakan jasa yang mendukung sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency* termasuk Bitcoin. Dengan demikian, konsumen atau nasabah pengguna dari jasa itu, tidak akan bisa menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran, karena penyedia jasanya sudah dilarang. Jadi tidak hanya jasanya yang dilarang, dengan penafsiran ekstensif (meluas) maka pengguna dari jasa tersebut juga secara tidak langsung dilarang menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Namun jika hal itu tetap terjadi yakni pembayaran dengan menggunakan Bitcoin dan melibatkan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan Teknologi Finansial, maka akibatnya adalah penyelenggara jasa tersebut yang akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 35 PBI 18/2016 dan Pasal 20 angka 2 PBI 19/2017.

Bank Indonesia dalam Siaran Pers Pernyataan Terkait Bitcoin dan *Virtual Currency* Pada No:16/6/Dkom Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia.⁶ No.20/4/DKom Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan *virtual currency*). Bank Indonesia menegaskan bahwa *virtual currency* termasuk bitcoin

⁶ Peter Jacobs, *Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin*, Melalui https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/pages/sp_160614.aspx diakses pada tanggal 14 Agustus 2019 Pada Pukul 02:35 WIB

tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.⁷

Fenomena Bitcoin menimbulkan beberapa terjadinya permasalahan hukum mulai dari belum jelasnya status bitcoin menyebabkan tidak jelasnya konsekuensi hukum yang timbul akibat bitcoin, penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran bertentangan dengan UU Mata Uang dimana hanya rupiah di akui sebagai alat transaksi pembayaran yang sah di Indonesia, selain itu juga baru terjadinya kasus hacker asal Jogja yang meretas server perusahaan AS dengan mengancam data-data penting perusahaan di hapus serta memeras perusahaan tersebut agar membayar menggunakan Bitcoin.⁸ Dan juga terjadi orang (anon) yang membeli Villa di Bali menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran di situs BitPremier, situs yang menyebut dirinya sebagai tempat jual beli barang-barang mewah dengan menggunakan Bitcoin⁹. Namun dalam kenyataannya terjadi sekarang masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang menggunakan Bitcoin untuk membeli, menjual dan bertransaksi di website-website penyedia jual-beli online dan berinvestasi yang menggunakan transaksi bitcoin. meskipun Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo dan Deputi (BI) Sugeng menyatakan bahwa Bitcoin dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Sesuai

⁷ Agusmana, *Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin*, Melalui https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx diakses pada tanggal 14 Agustus 2019 Pada Pukul 02:40 WIB

⁸ Jefrie Nandy Satria, *Polisi Tangkap Hacker asal Jogja yang Retas Server Perusahaan AS*, Melalui <https://inet.detik.com/security/d-4761345/polisi-tangkap-hacker-asal-jogja-yang-retas-server-perusahaan-as> diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 Pada Pukul 02:40 WIB

⁹ Reska K. Nistanto, *Pertama Bitcoin Dipakai Beli Vila di Bali*, melalui: <https://tekno.kompas.com/read/2014/03/20/1608466/Pertama.Bitcoin.Dipakai.Beli.Vila.di.Bali>, diakses pada tanggal 01 Februari 2020 Pada Pukul 01:25 WIB

Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, telah ditegaskan larangan untuk diproses oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran yang berizin dari Bank Indonesia.¹⁰

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul **“KAJIAN YURIDIS VIRTUAL CURRENCY BITCOIN DALAM TRANSAKSI ONLINE DI INDONESIA DI HUBUNGKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Adakah Dasar Hukum Penggunaan Bitcoin dalam Transaksi Online di Indonesia?
2. Bagaimana Pengaturan dari Penggunaan Bitcoin Apakah yang Menjadi Kelebihan dan Kelemahan Serta Kendala Penggunaan Bitcoin?
3. Bagaimana Prospek Pengaturan Penggunaan Bitcoin dalam Transaksi Online Di Indonesia?

¹⁰ Hukum Online, *BI Tegaskan Bitcoin Bukan Mata Uang Sah*, Melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t532bfd3b78c0/bi-tegaskan-bitcoin-bukan-mata-uang-sah> diakses pada tanggal 14 Agustus 2019 Pada Pukul 03:10 WIB

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Dasar Hukum Penggunaan Bitcoin dalam Transaksi Online di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Pengaturan dari Penggunaan Bitcoin yang Menjadi Kelebihan dan Kelemahan Serta Kendala Penggunaan Bitcoin.
3. Untuk Mengetahui Prospek Pengaturan Penggunaan Bitcoin dalam Transaksi Online Di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kalangan akademisi Hukum, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan Menambah, mengembangkan, dan memperdalam wawasan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum terutama hukum yang mengatur tentang mata uang dan perlindungan hukum. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan informasi kepada pihak masyarakat, khususnya para pengguna Bitcoin agar mengetahui Dasar Hukum Penggunaan Bitcoin dalam Transaksi Online di Indonesia, Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Bitcoin dalam Transaksi Online Di Indonesia
- b. Sebagai bahan masukan Khususnya bagi Pemerintah, Bank Indonesia dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum, Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum. Artinya hukum harus dijadikan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok, baik masyarakat maupun negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 23B mengamanatkan bahwa macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga Mata Uang. Rupiah sebagai Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya telah diterima dan digunakan sejak kemerdekaan.

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah :

Teori kepastian hukum

Menurut Utrecht, Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹¹

¹¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, hal 23.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹²

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut.¹³

- 1 Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2 Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- 3 Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau utility.

Teori Kemanfaatan

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian

¹² Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012.

¹³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal. 123.

berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.¹⁴

Menurut Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).¹⁵

Menurut John Stuar Mill berpendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurutnya, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran yang konsisten, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis.¹⁶ Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam upaya mencapai tujuan tertentu

¹⁴ C.J.Friedrich, *The Philosophy Of Law*, Minnesota : West Publishing Co, 1993

¹⁵ Grossman, Joel B and Grossman, Mary H (Ed), *Law in Change in Modern America*, Pasific Polisades, Cal. Goodyear, Hal.231

¹⁶ Sujono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,1986, hal.43.

dalam penulisan skripsi. Hal ini agar terhindar dari suatu penilaian bahwa penulisan skripsi dibuat tanpa data yang valid. Oleh karena itu, di perlukan pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penulis ini berupa pendekatan *yuridis normatif* yang bersifat *pendekatan eksploratif*¹⁷ Metode yuridis normatif yaitu penelitian yang hanya menggunakan dan mengolah data sekunder atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan atau studi pustaka (*library research*) yang dikonsepsikan dan dikembangkan dengan kajian-kajian hukum. Alasan penulis memilih ini karena agar mengetahui keabsahan transaksi Online yang menggunakan bitcoin di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia yang menggunakan transaksi bitcoin. Dengan penelitian yang bersifat pendekatan eksploratif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk memberikan sedikit definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian. Salah satu pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti sesuatu yang menarik perhatian yang belum diketahui, belum dipahami, belum dikenali dengan baik.¹⁸

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.105-106

¹⁸ Mantra, Ida Bagus, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Pustaka Pelajar, 2004, hal 37-39

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum *yuridis normatif*, Penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Alasan penulis memilih metode *yuridis normatif* adalah agar mengetahui keabsahan transaksi online yang menggunakan bitcoin di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia yang menggunakan transaksi bitcoin. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis akan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data yang digunakan melalui teknik/studi kepustakaan.

Dalam teknik/studi kepustakaan penelitian ini tidak pernah dapat dilepaskan dari literatur-literatur ilmiah serta peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data lapangan, yaitu melalui wawancara secara langsung dengan narasumber.

Data yang diperlukan berupa data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam hal ini berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut:

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hal. 133.

a **Bahan hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di wilayah negara kesatuan republik indonesia
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

b. **Bahan hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai bahan-bahan dari hukum primer. Bahan hukum terdiri berupa buku, tesis, skripsi, jurnal ilmiah, artikel-artikel, makalah terkait maupun hasil pendapat para ahli yang berhubungan dengan objek penelitian.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum Primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya kamus hukum, ensiklopedia digital, artikel internet, media massa.

4. Teknik Analisis Data

Sumber penelitian yang diperoleh dari penelitian ini mengkaji dari penelitian Studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumentasi resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang dapat membantu menafsirkan norma terkait. Setelah semua terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan menggunakan analisis data yang berupa mengklarifikasi dan mengelaborasi permasalahan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.